



## PENGELOLA SKUTER LISTRIK Protes Larangan Beroperasi di Yogya



KR-Riyana Ekawati

**Sejumlah pengelola skuter listrik berunjukrasa di depan Kantor Gubernur DIY.**

**YOGYA (KR)** - Puluhan pengelola skuter listrik menolak peraturan Walikota Yogyakarta (Perwal) yang melarang mereka beroperasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Untuk menyampaikan aspirasi, para pengelola skuter listrik berunjukrasa di depan Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Kamis (28/7). Mereka menuntut agar tetap boleh beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi termasuk Malioboro.

"Kami ini justru menjadi korban, karena skuter listrik hanya dilihat dari sisi negatifnya saja. Sementara sisi positifnya tidak dilihat. Kalau menurut saya, jika skuter listrik sudah disewa

pengunjung atau wisatawan, maka merekalah yang bertanggung jawab dalam penggunaan skuter listrik, bukan pada pengelola persewaan. Karenanya penyewalah yang perlu diedukasi, bukan melarang pengelola beroperasi," kata Ketua Paguyuban Skuter Mangkubumi Sumantri.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, pengoperasian skuter listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena tidak semua ruang publik bisa digunakan untuk usaha atau tempat beroperasinya skuter listrik termasuk di kawasan Sumbu

Filosofi. Pasalnya sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut secara jelas seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. "Tidak semua usaha bisa dilakukan di sembarang tempat (semua ruang publik). Begitu pula dengan kawasan Sumbu Filosofi yang ada aturannya," ujar Made.

Menurut Made, perlu dipahami bahwa Pemda DIY bukannya melarang skuter listrik beroperasi di seluruh wilayah DIY. Tapi sesuai Permenhub 45/2020, mereka harus mau diatur pengoperasiannya sesuai aturan tersebut. Hal serupa juga dilakukan kepada para pedagang kakilima (PKL) di kawasan Malioboro yang menempati Teras 1 dan Teras 2. Begitu pula becak motor (bentor) yang juga akan diatur keberadaannya. Karena sesuai aturan, kendaraan tradisional yang boleh beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi hanya becak kayu dan andong.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005